



Research Article

Peran Pemerintah Kabupaten Sampang Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Sampang

Arief Tegar Saputra¹, Siti Nur Rosidah², Afiyanti Wulandari³

1. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100101@student.trunojoyo.ac.id
2. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100023@student.trunojoyo.ac.id
3. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100121@student.trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 12, 2025

Revised : June 24, 2025

Accepted : July 11, 2025

Available online : August 10, 2025

How to Cite: Arief Tegar Saputra, Siti Nur Rosidah, & Afiyanti Wulandari. (2025). The Role of the Sampang Regency Government in Developing Islamic Financial Institutions in Sampang. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(2), 107–114. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i2.27>

The Role of the Sampang Regency Government in Developing Islamic Financial Institutions in Sampang

Abstract. The government has the authority to regulate and create regulations that can advance and increase the development of sharia financial institutions, especially in Sampang district, which in future, with the distribution of sharia financial institutions in each region will also have an impact on significant economic acceleration. The aim of this research is to determine the role of the Sampang district government in developing sharia financial institutions in Sampang. The method used in this research is qualitative research using the literature review or library review research method. Using data processing techniques, analyzing articles, books, or scientific papers in previous research is then concluded and summarized into an article.

Keywords: Islamic financial institutions, Government, Role.

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten Sampang dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah di Sampang. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengolahan data menganalisis studi lapangan atau field berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya peran pemerintah sampang terhadap perkembangan Lembaga keuangan Syariah tidak begitu berperan, yang mengakibatkan lembaga keuangan konvensional lebih maju dan lebih familiar di kalangan masyarakat sampang.

Kata Kunci: Lembaga keuangan syariah, Pemerintah, Peran.

PENDAHULUAN

Permasalahan perekonomian yang sering dihadapi oleh mayoritas orang adalah masalah keuangan. Dimana Keuangan menjadi salah satu poin utama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari ataupun sebagai tambahan modal dalam mengelola usahanya guna menghasilkan profit yang bisa dijadikan sandaran hidup kedepannya. Banyak sekali orang yang terjerumus dalam praktik riba bunga perbankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau usahanya sehingga bukannya mereka tambah terlepas bebannya justru semakin bingung dalam membayar bunga pinjamannya yang tetap dan tidak berubah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang nyaman dan aman guna membantu masyarakat yang membutuhkan dana baik dalam kebutuhan hidupnya atau usahanya.

Dimana skema yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah bebas bunga dan berdasarkan bagi hasil jadi tidak akan merugikan atau memberatkan pihak lain dalam transaksinya. Akan tetapi banyak sekali masyarakat yang tetap saja lebih suka menggunakan lembaga keuangan konvensional dalam memenuhi kebutuhan hidup atau usahanya. Oleh karena itu, pemerintah sangat dibutuhkan supaya bisa menciptakan suatu regulasi atau aturan yang dapat membantu Lembaga keuangan Syariah bisa lebih dikenal dan digunakan sebagai salah satu bagian dalam penghimpunan atau pengeluaran dana masyarakat. Karena, itu semua juga merupakan dari salah satu tugas pemerintahan apalagi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang seharusnya bisa menciptakan regulasi-regulasi yang bisa membantu mengembangkan Lembaga keuangan Syariah tetapi banyak sekali kita temukan pemerintah tutup mata terhadap hal tersebut. Sehingga, hal itu menyebabkan kelambatan pertumbuhan Lembaga keuangan Syariah yang nantinya menjadikan sebuah ketipisan pada keuangan kabupaten

KAJIAN TEORI

Lembaga keuangan syariah Bank

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum

Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.¹

Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah

Untuk dapat membedakan antaralembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dapat dilihat dari karakteristiknya yang sangat menjadi pembeda antara keduanya adapun karakteristik lembaga keuangan syariah meliputi, yaitu:

1. LKS harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), penggunaan dana, dan LKS sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
3. Bisnis LKS bukan hanya berorientasi pada profit saja tetapi juga akhirat
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi LKS berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qordh) guna transaksi sosial.
5. LKS hanya melakukan investasi pada sektor-sektor yang telah dijamin halal dan tidak melanggar syariat-syariat Islam dalam pelaksanaannya.²

Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

1. Bebas dari Maysir (judi)
Yang mengartikan bahwa semua transaksi yang dilakukan pada saat transaksi berlangsung tidak boleh ada yang namanya unsur judi didalamnya karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.
2. Bebas Dari Gharar, dimana semua transaksi di dalam lembaga keuangan syariah haruslah jelas dan tidak boleh ada unsur spekulasi atau menciptakan hal yang tidak pasti yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak kedepannya.
3. Bebas Riba, riba atau uang berlebih sering kali menjadi alternatif untuk mencari keuntungan berlebih di atas orang-orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah tidak

¹ Asnaini, "Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia", (Yogyakarta: pustaka belajar, 2017) hlm.1

² Y. Rahmat Akbar, "Lembaga keuangan Syariah", (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023) hlm.5.

menggunakan riba/bunga dalam semua transaksi yang ada di dalamnya.³

Peran Dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi dan peranan lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat baik masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang memiliki kekurangan dana agar bisa terus melakukan siklus ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Pengalihan Aset (Asset Transmutation)
Lembaga keuangan syariah akan memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan guna memulai usahanya dengan skema prinsip syariah
2. Transaksi (Transaction)
Lembaga keuangan syariah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa
3. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan lagi dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Menciptakan likuiditas sehingga dana disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah
5. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah.⁴

Pemerintah/Pemerintahan

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan, dinamika, dan struktural. Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar Negara, mengenai rakyat dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan negara. Dari segi struktural fungsional. Pemerintah berarti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.⁵

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi perintah, dan ketiga ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan perintah berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri.⁶

Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

³ Yuli Warnida, “Lembaga Keuangan Syariah” (Bengkulu: cv Brimedia Global, 2024). hlm. 4

⁴ Hanifah Lubis, “Lembaga Keuangan Syariah” (Pekalongan, NEM-Anggota IKAPI, 2021). hlm. 5

⁵ Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik” (Jakarta: Pt Grasindo, 1999). hlm. 168

⁶ Syafie, “Manajemen Pemerintahan” (Banung: Pustaka Reka Cipta, 2011) hlm. 5

Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

METODELOGI PENELITIAN

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. dengan tehnik pengolahan data menganalisis studi lapangan atau field berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu, jenis penelitian ini melibatkan analisis kritis atau evaluasi pengetahuan, ide, atau konsep yang ditemukan dalam literatur akademis dan memeriksa kontribusi teoritis dan metodologinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis dekriptif, yaitu pemeriksaan secara terperinci dan teliti terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan artikel atau karya tulis ilmiah sebelumnya, yang kemudian dikumpulkan dan ringkas hingga jadilah artikel yang mengandung nama peneliti, judul penelitian, dan temuan si peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Daerah

Secara umum, masyarakat selalu berusaha untuk mengurangi risiko yang akan merugikan kehidupan dan harta mereka. Organisasi besar diciptakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan skala yang luas. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya organisasi kecil yang terkena dampak buruk dari bentuk usaha besar atau wadah usaha sejenis ini, sehingga dapat menyebabkan konflik antar individu dan kelompok didalam masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab dan mengorganisasi secara otonom daerah supaya masyarakat merasa terjamin dan meminimalisir kemungkinan timbulnya konflik dan untuk memperbaiki efisiensi masyarakat yang lebih baik. Dari sudut pandang Islam, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang antisipatif dari serangan luar. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, keadilan dalam

⁷ W. Riawan, "pemerintahan Daerah", 2009. hlm 20

masyarakat tidak dapat tercipta, karena tidak ada pihak dari negara yang dapat membela dan memberikan jaminan sosial kepada orang-orang yang lemah, termasuk masalah ekonomi. Berikut ini tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian:

1. Mengawasi faktor utama yang mempengaruhi perekonomian

Mengawasi serta melarang adanya bentuk-bentuk praktik yang tidak benar, baik dalam kegiatan jual beli, produksi, konsumsi maupun distribusi, merupakan kewajiban pemerintah dalam mengawasi alur perekonomian. Pengawasan perlu dilakukan oleh kelompok independen yang disebut ahl al hisbah. Tugas mereka adalah memantau berbagai lembaga, pabrik, dan perusahaan utama untuk mencegah penyalahgunaan hak masyarakat yang mungkin terjadi akibat eksploitasi keamanan oleh instansi atau pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi.

2. Mengakhiri transaksi atau aktivitas ekonomi yang dilarang.

Muamalah haram yang dimaksud disini adalah beberapa bentuk muamalah yang kontra dengan prinsip islam, yang berlandung dari dalil moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba, penimbunan, dan monopoli. Agama islam sangat memerhatikan perekonomian umatnya, oleh karena itu islam membentuk sebuah jaminan dalam melindungi harta benda setiap masyarakat, agar tidak sia sia dalam penggunaannya. Islam juga melarang adanya penggunaan harta dengan keji dalam perekonomian bangsa. Kepada pihak penimbun, negara diwajibkan untuk memberantas dengan tegas dan keras. Bahkan pemerintah juga diperbolehkan untuk mengeluarkan dengan paksa barang-barang yang disimpannya, lalu dijual kepada orang-orang yang memerlukannya dengan harga yang pantas serta keuntungan yang wajar.

3. Menetapkan harga yang diperlukan.

Para ahli fiqh memiliki perbedaan pandangan terkait penetapan harga, dan ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan atau ketidakbolehan dalam melakukannya. Beberapa orang melarang tindakan mematok harga dengan alasan bahwa terdapat beberapa nash yang melarang praktek tersebut. Riwayat Anas dari Rasul SAW. Dimana Anas mengusulkan kepada Nabi agar menetapkan harga. Namun, Nabi menjawab, "Allah lah yang menentukan batasan sempit."⁸

Peran Pemerintah Kabupaten Sampang Dalam Meningkatkan Lembaga Keuangan Syariah

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya peran pemerintah sampang dalam mengembangkan Lembaga keuangan Syariah yang menjadi salah satu lembaga keuangan di kabupaten sampang kurang signifikan sehingga mengakibatkan ketimpangan Lembaga keuangan. Dimana masyarakat lebih banyak dan familiar menggunakan Lembaga keuangan konvensional dari pada Lembaga keuangan Syariah.

Hal ini seharusnya mejadi suatu pukulan yang sangat mendalam bagi para pemangku jabatan dalam mengambil suatu keputusan yang lebih mengarah pada perkembangan dan keadilan agar bisa menciptakan perekonomian kabupaten yang

⁸ Angela, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah" jurnal economic and business manejen(EBMJ).hlm.4

baik.

b. Hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Sampang

Pemerintah daerah merupakan suatu tatanan organisasi tertinggi ditingkat daerah yang mengatur keselarasan dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan budaya supaya bisa tercapai asas-asas daerah yang diinginkan seperti yang ada pada UU. Adapun cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan lembaga keuangan syariah di Sampang, sebagai berikut:

1. kepala tertinggi kabupaten yaitu bupati menciptakan suatu aturan atau biasa dikenal dengan perturan bupati (perbup) mengenai keharusan semua penduduk kabupaten Sampang yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan untuk memiliki dan menggunakan produk lembaga keuangan syariah baik itu ATM syariah, deposito Syariah, dan atau pemberangkatan Dana Haji menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam pembayarannya. Dimana hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan lembaga keuangan syariah jika masyarakat telah banyak yang menggunakannya maka sudah pasti unit-unit syariah akan tersedia di semua pelosok-pelosok desa sehingga hal ini juga akan lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi baik itu untuk kebutuhan atau guna modal usahanya.
2. DPRD bekerja sama dengan dinas ketenaga kerjaan kabupaten sampang menciptakan regulasi dimana semua gaji PNS/ASN diberikan melalui lembaga keuangan Syariah yang nantinya penambilannya berada di lembaga keuangan syariah
3. Semua proyek pemerintah kabupaten Sampang harus didanai oleh lembaga keuangan syariah dalam pembangunannya seperti jalan lingkar selatan dan alun-alun Sampang supaya memperkuat lembaga keuangan syariah yang ada di Sampang.
4. Menciptakan regulasi dan kolaborasi antara UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah dalam hal penambahan modal guna mengembangkan usahanya atau bagi pengusaha yang membutuhkan suntikan modal dana untuk mempertahankan usahanya dari keterpurukan.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam memajukan lembaga keuangan syariah karena pemerintah merupakan organisasi tertinggi di suatu tatanan kedaerahan yang memegang beberapa faktor kunci kemajuan lembaga keuangan syariah yang maju dan berkembang dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah keuangan tanpa bunga yang sangat efisien dalam menjawab tantangan keuangan pada masyarakat yang ingin memuhuni kebutuhannya atau sebagai modal usahanya. dan hal itu juga didukung oleh pemerintah yang membentuk Lembaga/Institusi yang memiliki otoritas dalam ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Lembaga keuangan yang ada yaitu: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pemerintah berperan penting dalam perekonomian islam karena pemerintah berperan dalam menciptakan keadilan di masyarakat, kemakmuran, dan keseimbangan

perekonomian.

SARAN

Berdasarkan pengalaman melakukan penelitian di bidang lembaga keuangan syariah, pada bagian ini, penulis berniat untuk memberikan beberapa rekomendasi yang potensial untuk penelitian berikutnya. Pengembangan studi selanjutnya dapat ditingkatkan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dimana peneliti berikutnya langsung terjun ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuisioner untuk memperoleh data yang lebih akurat terkait pengembangan lembaga keuangan syariah di kabupaten Sampang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, "Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia", (yogyakarta: pustaka belajar, 2017)
- .Rahmat Akbar, "Lembaga keuangan Syariah Y", (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023)
- Yuli Warnida, "Lembaga Keuangan Syariah" (Bengkulu: cv Brimedia Global, 2024)
- Hanifah Lubis, "Lembaga Keuangan Syariah" (pekalongan, NEM-Anggota IKapi, 2021)
- Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik" (jakarta: Pt Grasindo. 1999).
- Syafie, "Manajemen Pemerintahan" (Banung: Pustaka Reka Cipta, 2011)
- W. Riawan, "pemerintahan Daerah", 2009. hlm 20
- Angela, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah" jurnal economic and business manajemen (EBMJ). hlm. 4